



PUTUSAN
Nomor 122/PID/2025/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana e-Berpadu dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ATIK RATNA SARI alias RATNA Binti NGADI SWITO;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/9 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Meles Bawah, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian pada tanggal 3 sampai tanggal 4 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 122/PID /2025/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025;

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat hukum; Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 122/PID/2025/PT BGL, tanggal 21 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/PID/2025/PT BGL, tanggal 21 April 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan Nomor :REG.PERKARA: PDM-1462/Crp/01/2025, tanggal 15 Januari 2025 sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa **Atik Ratna Sari Alias Ratna Binti Ngadi Suwito** pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan**, Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi Fitra Tusaidah Alias Fitra Binti Andidel Yuzar (Alm) (yang bekerja sebagai pekerja

Hal 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 122/PID /2025/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seks komersial (PSK)) datang ke rumah terdakwa untuk meminta dicarikan laki-laki yang akan dijadikan sebagai tamu atau pelanggan seks kemudian terdakwa mengiyakan permintaan saksi Fitra tersebut selanjutnya pada pukul 13.00 wib datang seorang laki-laki (tamu atau pelanggan yang mencari perempuan untuk diajak berhubungan badan) ke rumah terdakwa dan laki-laki tersebut meminta kepada terdakwa untuk dicarikan perempuan yang dapat diajak berhubungan badan kemudian terdakwa menyuruh saksi Fitra untuk menemui dan melayani laki-laki tersebut untuk melakukan hubungan badan lalu terdakwa menyediakan kamar di rumah terdakwa tersebut untuk dijadikan sebagai tempat melakukan hubungan badan kemudian saksi Fitra dan laki-laki tersebut masuk ke dalam kamar yang telah disediakan oleh terdakwa, selanjutnya sekira pukul 16.00 wib saksi Aldo Perdian Alias Aldo Bin Aan Basri yang merupakan anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong bersama dengan beberapa anggota Kepolisian Polres Rejang Lebong lainnya datang ke rumah terdakwa lalu sesampainya di rumah terdakwa saksi Aldo melihat ada saksi Fitra dan 1 (satu) orang laki-laki sedang berada di dalam kamar yang ada di rumah terdakwa tersebut kemudian saksi Aldo juga menemukan 1 (satu) buah alat kontrasepsi merek Sutra warna hitam yang sudah terbuka di dalam kamar tersebut kemudian saksi Aldo bertemu dengan terdakwa sebagai pemilik rumah kemudian saksi Aldo menanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan dari saksi Fitra dan satu orang laki-laki di rumah terdakwa tersebut dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menyediakan tempat untuk melakukan kegiatan prostitusi (menerima tamu laki-laki untuk berhubungan seksual dengan wanita) di rumahnya dengan imbalan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap transaksi prostitusi atau setiap ada tamu laki-laki yang datang ke rumah terdakwa yang mana pada saat itu wanita yang ada di rumah terdakwa untuk diajak berhubungan seksual adalah saksi Fitra dan pada saat itu terdakwa sudah menerima uang dari seorang tamu laki-laki yang ada di rumah terdakwa tersebut sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pembagian uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) untuk saksi Fitra dan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa

Hal 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 122/PID /2025/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai imbalan/ keuntungan terdakwa telah menyediakan tempat dan sudah mencarikan tamu laki-laki setelah itu terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor Polres Rejang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan untuk menjadi perantara atau penghubung antara wanita pekerja seks komersial (PSK) dengan tamu atau pelanggan seks dan menyediakan tempat untuk melakukan hubungan badan antara pekerja seks komersial dengan tamu atau pelanggan seks kurang lebih dalam waktu 4 (empat) bulan sebelum terdakwa diamankan pihak Kepolisian serta terdakwa telah menjadikan perbuatan terdakwa tersebut sebagai mata pencaharian terdakwa sehari-harinya.

Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut terdakwa mendapatkan imbalan/ keuntungan berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kali transaksi prostitusi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP. –

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **Atik Ratna Sari Alias Ratna Binti Ngadi Suwito** pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Jalan Al Aman Darusalam Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian**, Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut -----Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi Aldo Perdian Alias Aldo Bin Aan Basri yang merupakan anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong mendapatkan informasi dari

Hal 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 122/PID /2025/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tentang adanya kegiatan praktik prostitusi di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong kemudian saksi Aldo bersama dengan beberapa anggota Kepolisian lainnya pergi menuju ke rumah terdakwa lalu sesampainya di rumah terdakwa saksi Aldo melihat ada saksi Fitra dan satu orang laki-laki sedang berada di dalam kamar yang ada di rumah terdakwa tersebut kemudian saksi Aldo juga menemukan 1 (satu) buah alat kontrasepsi merek Sutra warna hitam yang sudah terbuka di dalam kamar tersebut kemudian saksi Aldo bertemu dengan terdakwa sebagai pemilik rumah kemudian saksi Aldo menanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan dari saksi Fitra dan 1 (satu) orang laki-laki di rumah terdakwa tersebut dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menyediakan tempat untuk melakukan kegiatan prostitusi (menerima tamu laki-laki untuk berhubungan seksual dengan wanita) di rumahnya dengan imbalan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap transaksi prostitusi atau setiap ada tamu laki-laki yang datang ke rumah terdakwa yang mana pada saat itu wanita yang ada di rumah terdakwa untuk diajak berhubungan seksual adalah saksi Fitra dan pada saat itu terdakwa sudah menerima uang dari seorang tamu laki-laki yang ada di rumah terdakwa tersebut sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pembagian uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) untuk saksi Fitra dan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa sebagai imbalan/ keuntungan terdakwa telah menyediakan tempat dan sudah mencari tamu laki-laki setelah itu terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor Polres Rejang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa menjadi perantara atau penghubung antara wanita pekerja seks komersial (PSK) dengan tamu atau pelanggan seks dan menyediakan tempat untuk melakukan hubungan badan antara pekerja seks komersial dengan tamu atau pelanggan seks sebagai mata pencaharian sehari-harinya dalam waktu kurang lebih 4 (empat) bulan sebelum terdakwa diamankan pihak Kepolisian.

Hal 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 122/PID /2025/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dari perbuatan terdakwa tersebut terdakwa mendapatkan imbalan/ keuntungan berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kali transaksi prostitusi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP ;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu No. Reg. Perk: PDM-1462/Crp/01/2024, Tanggal 13 Maret 2025.sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Curup dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

1) **Pidana yang dijatuhkan menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat**

Bahwa penjatuhan putusan pidana (***strafmaat***) terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan sedangkan tuntutan dari Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan menurut hemat kami adalah tidak tepat, padahal pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya untuk mendidik terdakwa saja, tetapi sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya agar tidak berbuat serupa dengan terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan berserta akibatnya (***proporsionalitas subsidiaritas***), serta kurang memberikan dukungan pada upaya penegakan hukum dan keadilan yang akibatnya dapat menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat.

Bahwa penjatuhan putusan pidana tersebut menurut hemat kami adalah sangat menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat karena terdakwa telah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau*

Hal 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 122/PID /2025/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan" selama 4 (empat) bulan yang mana perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan ketidaknyamanan dan mengganggu ketenangan masyarakat yang tinggal di sekitar tempat kejadian karena perbuatan terdakwa tersebut melanggar nilai-nilai atau norma-norma kesusilaan yang ada di dalam masyarakat sehingga dikaitkan dengan penjatuhan putusan pidana dalam perkara *a quo* maka dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap penegak hukum dan juga masyarakat merasa bahwa keadilan tidak ditegakkan.

Oleh karena itu, sebagai aparat penegak hukum kiranya kita dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dengan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada dengan penuh kejernihan hati dan disertai dengan hati nurani serta akal yang bersih.

Oleh karena itu, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan banding kami dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 6/Pid.B/2025/PN Crp tanggal 20 Maret 2025, selanjutnya mengadili sendiri dan berkenan untuk memutuskan sebagaimana tuntutan pidana kami sebelumnya yang telah diserahkan dan dibacakan pada hari **Kamis** tanggal **13 Maret 2025** :

1. Menyatakan Terdakwa **ATIK RATNA SARI ALIAS RATNA BINTI NGADI SUWITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 296 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ATIK RATNA SARI ALIAS RATNA BINTI NGADI SUWITO** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kasur lantai warna coklat
 - 1 (satu) buah tisu merk Nice yang sudah terbuka
 - 1 (satu) buah bantal kepala warna merah bermotif

Hal 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 122/PID /2025/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bantal kepala dengan sprej warna biru motif bunga
- 1 (satu) lembar sprej warna pink bergambarkan barbie
- 1 (satu) lembar selimut warna abu-abu motif bunga warna pink
- 1 (satu) buah bungkus alat kontrasepsi merk Sutra yang sudah terbuka dan tidak ada isinya

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 8 Pro

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca *Akta Permintaan Banding* Nomor 35/Akta Pid/2025/PN Crp, tanggal 25 Maret 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan bahwa pada Tanggal 25 Maret 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah mengajukan permintaan banding secara elektronik terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 6/Pid.B/2025/PN Crp, tanggal 20 Maret 2025;

Membaca *Relas pemberitahuan permintaan banding* Nomor 35/Akta.Pid/2025/PN Crp, tanggal 25 Maret 2025, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa secara elektronik;

Membaca *Akta penerimaan Memori Banding* Nomor 35/Akta.Pid/2025/PN Crp, Tanggal 26 Maret 2025, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Curup, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang lebong pada Tanggal 26 Maret 2025, telah

Hal 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 122/PID /2025/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Memori Banding Nomor TAR-48/L.7.11/Eoh.3/03/2025 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Curup;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Memori Banding Nomor 35/Akta.Pid/2025/PN Crp, Tanggal 27 Maret 2025, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan bahwa Memori Banding telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2025 secara surat tercatat;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 35/Akta.Pid/2025/PN Crp, Tanggal 25 Maret 2025 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Curup, yang menyatakan bahwa Tanggal 25 Maret 2025 telah memberitahukan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 35/Akta.Pid/2025/PN Crp, Tanggal 25 Maret 2025 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Curup, yang menyatakan bahwa Tanggal 25 Maret 2025 telah memberitahukan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong secara surat Tercatat;

Menimbang bahwa perkara *a quo* diputus Pengadilan Curup pada Tanggal 4 Maret 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, kemudian Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah menyatakan banding pada tanggal Tanggal 25 Maret 2025, *in casu* masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHAP, untuk hal mana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 122/PID /2025/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong mengajukan Memori Banding Tanggal 25 Maret 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Curup dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

2) Pidana yang dijatuhkan menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat

Bahwa penjatuhan putusan pidana (***strafmaat***) terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan sedangkan tuntutan dari Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan menurut hemat kami adalah tidak tepat, padahal pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya untuk mendidik terdakwa saja, tetapi sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya agar tidak berbuat serupa dengan terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan berserta akibatnya (***proporsionalitas subsidiaritas***), serta kurang memberikan dukungan pada upaya penegakan hukum dan keadilan yang akibatnya dapat menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat.

Bahwa penjatuhan putusan pidana tersebut menurut hemat kami adalah sangat menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat karena terdakwa telah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan*" selama 4 (empat) bulan yang mana perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan ketidaknyamanan dan mengganggu ketenangan masyarakat yang tinggal di sekitar tempat kejadian karena perbuatan terdakwa tersebut melanggar nilai-nilai atau norma-norma kesusilaan yang ada di dalam masyarakat sehingga dikaitkan dengan penjatuhan putusan pidana dalam perkara *a quo* maka dapat menimbulkan

Hal 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 122/PID /2025/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakpercayaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap penegak hukum dan juga masyarakat merasa bahwa keadilan tidak ditegakkan.

Oleh karena itu, sebagai aparat penegak hukum kiranya kita dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dengan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada dengan penuh kejernihan hati dan disertai dengan hati nurani serta akal yang bersih.

Oleh karena itu, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan banding kami dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 6/Pid.B/2025/PN Crp tanggal 20 Maret 2025, selanjutnya mengadili sendiri dan berkenan untuk memutuskan sebagaimana tuntutan pidana kami sebelumnya yang telah diserahkan dan dibacakan pada hari **Kamis** tanggal **13 Maret 2025** :

5. Menyatakan Terdakwa **ATIK RATNA SARI ALIAS RATNA BINTI NGADI SUWITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 296 KUHP.
6. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ATIK RATNA SARI ALIAS RATNA BINTI NGADI SUWITO** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kasur lantai warna coklat
 - 1 (satu) buah tisu merk Nice yang sudah terbuka
 - 1 (satu) buah bantal kepala warna merah bermotif
 - 1 (satu) buah bantal kepala dengan sprei warna biru motif bunga
 - 1 (satu) lembar sprei warna pink bergambarkan barbie
 - 1 (satu) lembar selimut warna abu-abu motif bunga warna pink
 - 1 (satu) buah bungkus alat kontrasepsi merk Sutra yang sudah terbuka dan tidak ada isinya

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 122/PID /2025/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 8 Pro

Dirampas untuk negara.

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah membaca ,mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara , berita acara persidangan dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 6/Pid.B/2025/PN.Crp.tanggal 20 Maret 2025 yang dimintakan banding tersebut ,memori Banding dari Penuntut Umum dan terdakwa tidak mengajukan kontra memori Banding , Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 6 /Pid.B/2025/PN.Crp. tanggal 20 Maret 2025 yang dimintakan Banding tersebut ,karena pada pokoknya hal-hal yang di kemukakan di dalam memori Banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang di kemukakan oleh Terdakwa secara lisan dan tuntutan Penuntut Umum di persidangan Pengadilan Negeri dimana Terdakwa mohon agar di berikan hukuman yang sering-an-ringannya dan semuanya telah di pertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sehingga tidak relevan untuk di pertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang bahwa apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum;

Sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya pada prinsipnya sudah di pertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat

Hal 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 122/PID /2025/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama yang didasarkan pada fakta hukum di persidangan dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya sehingga pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding , karena dari keterangan saksi-saksi ,barang bukti dan keterangan Terdakwa ,maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 296 KUHP ;

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum amar putusannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri curup nomor 6/Pib.B/2025/PN.Crp tanggal 20 Maret 2025 yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut Hukum selain mengenai penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Curup di rubah sekedar mengenai penjatuhan pidana maka oleh karena itu memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena tetap dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan dalam tingkat banding sebagaimana di tetapkan dalam amar putusan ini dan Penahanan tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku , maka sesuai maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP , lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Hal 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 122/PID /2025/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan;

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

Terdakwa melakukan perbuatannya baru 4 bulan;

Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya lagi;

Mengingat Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 6/Pid.B/2025/PN Crp tanggal 20 Maret 2025 sekedar mengenai penjatuhan pidana, yang amarnya sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan dan 7 (tujuh) hari;
 2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 3. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kasur lantai warna coklat;
 - 1 (satu) buah tisu merk Nice yang sudah terbuka;
 - 1 (satu) buah bantal kepala warna merah bermotif;
 - 1 (satu) buah bantal kepala dengan sprei warna biru motif bunga;
 - 1 (satu) lembar sprei warna pink bergambarkan barbie;
 - 1 (satu) lembar selimut warna abu-abu motif bunga warna pink;
 - 1 (satu) buah bungkus alat kontrasepsi merk Sutra yang sudah terbuka dan tidak ada isinya;
- Dirampas untuk dimusnahkan

Hal 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 122/PID /2025/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 8 Pro;

Dirampas untuk negara

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000 ,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025, oleh kami MERRYWATI TB, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua YOSE ANA ROSLINDA, S.H., M.H., dan R. AZHARYADI PRIAKUSUMAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Manzir, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Curup pada hari itu juga;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T.t.d.

1. YOSE ANA ROSLINDA, S.H., M.H.,

T.t.d.

2. R. AZHARYADI PRIAKUSUMAH, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

T.t.d.

MERRYWATI TB, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d.

MANZIR, S.H.

Hal 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 122/PID /2025/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)